



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Agusta Awali Amrulloh, S.H., Tri Adi Soerjanto, S.H., Mustiqoh Septiyani, S.H., dan Desi Fatmawati, S.H. yang berkantor di Kantor Hukum Tata Adiwino & Co yang beralamat di Jalan Pungkuran RT.001 RW.007 Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 525/SKKH/2024/PN Pwt tanggal 14 November 2024 dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta Orangtua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pidana berupa pembinaan di lembaga rehabilitasi sosial di Sentra Satria Baturaden selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Error School;
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hijau bertuliskan Quik Silver;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card);
- Uang sebesar Rp. 70.000,-. Dengan rincian:
 - pecahan Rp. 10.000 sejumlah 5 (lima) lembar;
 - pecahan Rp. 5.000 sejumlah 3 (tiga) lembar;
 - pecahan Rp. 2.000 sejumlah 2 (dua) lembar;
 - pecahan Rp.1.000 sejumlah 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi I

4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan pertimbangan kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta kebutuhan pembinaan Anak, agar Anak dibina di Pondok Pesantren untuk mendapatkan pendidikan moral, spiritual, dan pengembangan karakter positif;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-6/PKRTO/Eoh.2/Anak/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak (lahir pada tanggal [REDACTED] berdasarkan akta kelahiran nomor: ALXXXXX tanggal 20 Juni 2008) Pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi I di Desa Ajibarang Wetan RT 001 RW 011 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak masuk kedalam rumah Saksi I Als Yanti memanjat tembok depan rumah sebelah kanan (area taman kolam ikan) selanjutnya masuk melalui atap yang terbuat dari bahan kawat strimin, selanjutnya membuka dinding kawat strimin tersebut dengan cara Anak memotong menggunakan gunting kuku yang sebelumnya sudah Anak siapkan, kemudian setelah dinding kawat strimin terbuka selanjutnya Anak masuk kedalam rumah bagian dapur lalu membuka jendela kamar depan (dalam kondisi kosong) yang tersambung dengan bagian dapur untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar tidur yang ditempati oleh Saksi I yang sedang tidur, kemudian pelaku anak mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 warna Gold yang diletakan di atas kasur tepatnya berada di samping kanan Saksi I namun ketika Anak mengambil Hp tersebut Saksi I terbangun, sehingga Anak bersembunyi dengan posisi meringkuk di samping tempat tidur dan menutup bagian kepala menggunakan kaos warna hitam yang Anak kenakan, dengan maksud agar Anak tidak diketahui, namun keberadaan Anak diketahui oleh Saksi I, sehingga Anak langsung mendorong Saksi I hingga terjatuh di kasur lalu Anak mendekati Saksi I kemudian Anak memukul bagian wajah Saksi I dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi I berteriak kemudian Anak langsung mencekik leher Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya agar Saksi I tidak berteriak, namun karena Saksi I tetap berteriak sehingga Anak kembali memukuli bagian wajah Saksi I berulang kali sambil Anak berkata meminta uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi I mengambil dompet warna coklat lalu memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak, kemudian Anak merebut dompet warna coklat yang berada di tangan Saksi I lalu pelaku anak mengambil semua uang yang ada didalam dompet yang berjumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Anak meminta Saksi I untuk membuka pintu bagian depan, kemudian Anak melarikan diri dan bersembunyi di sekitar kebun yang berada di sekitar rumah Anak, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Anak berjalan kaki menuju belakang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko MM Ajibarang untuk mengambil sepeda motor yang Anak taruh parkir di depan bengkel karena rantai putus, saat Anak sedang memperbaiki rantai sepeda motor yang putus, Anak diamankan oleh 2 (dua) orang warga kemudian di bawa ke Polsek Ajibarang;

Akibat perbuatan Anak, Saksi I merasakan sakit dan mengalami memar sebagaimana visum et repertum nomor : 445.1/VER/RSUD AJB/6340/R/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Hendra Rulianto dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka lecet dan memar dihidung, serta memar dipipi kanan, lengan atas kanan, dan kepala belakang.

Akibat perbuatan Anak, Saksi I mengalami kerugian 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna Gold (seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak (lahir pada tanggal [REDACTED] berdasarkan akta kelahiran nomor: ALXXXXX tanggal 20 Juni 2008) Pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi I Als Yanti di Desa Ajibarang Wetan RT 001 RW 011 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib Anak masuk kedalam rumah Saksi I Als Yanti memanjat tembok depan rumah sebelah kanan (area taman kolam ikan) selanjutnya masuk melalui atap yang terbuat dari bahan kawat strimin, selanjutnya membuka dinding kawat strimin tersebut dengan cara Anak memotong menggunakan gunting kuku yang sebelumnya sudah Anak siapkan, kemudian setelah dinding kawat strimin terbuka selanjutnya Anak masuk kedalam rumah bagian dapur lalu membuka jendela kamar depan (dalam kondisi kosong) yang tersambung dengan bagian dapur untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar tidur yang ditempat oleh Saksi I yang sedang tidur, kemudian pelaku anak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 warna Gold yang diletakan di atas kasur tepatnya berada di samping kanan Saksi I namun ketika Anak mengambil Hp tersebut Saksi I terbangun, sehingga Anak bersembunyi dengan posisi meringkuk disamping tempat tidur dan menutup bagian kepala menggunakan kaos warna hitam yang Anak kenakan, dengan maksud agar Anak tidak diketahui, namun keberadaan Anak diketahui oleh Saksi I, sehingga Anak langsung mendorong Saksi I hingga terjatuh dikasur lalu Anak mendekati Saksi I kemudian Anak memukul bagian wajah Saksi I dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi I berteriak kemudian Anak langsung mencekik leher Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya agar Saksi I tidak berteriak, namun karena Saksi I tetap berteriak sehingga Anak kembali memukul bagian wajah Saksi I berulang kali sambil Anak berkata meminta uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi I mengambil dompet warna coklat lalu memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak, kemudian Anak merebut dompet warna coklat yang berada ditangan Saksi I lalu pelaku anak mengambil semua uang yang ada didalam dompet yang berjumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Anak meminta Saksi I untuk membuka pintu bagian depan, kemudian Anak melarikan diri dan bersembunyi di sekitar kebun yang berada di sekitar rumah Anak, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Anak berjalan kaki menuju belakang Toko MM Ajibarang untuk mengambil sepeda motor yang Anak taruh parkir di depan bengkel karena rantai putus, saat Anak sedang memperbaiki rantai sepeda motor yang putus, Anak diamankan oleh 2 (dua) orang warga kemudian di bawa ke Polsek Ajibarang;

Akibat perbuatan Anak, Saksi I mengalami kerugian 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna Gold (seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban dari perbuatan yang diduga pencurian oleh Anak;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak dan merupakan tetangganya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi, di Desa Ajibarang Wetan RT. 001 RW. 011 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Anak masuk ke rumah Saksi dengan cara memanjat tembok depan rumah sebelah kanan (area kolam ikan) selanjutnya masuk melalui atap, turun, dan masuk ke bagian dapur, setelah itu membuka jendela kamar depan yang dalam kondisi kosong tersambung dengan bagian dapur untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah milik Saksi, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi terbangun, selanjutnya pada saat Saksi bermaksud akan mengambil HP yang ditaruh di samping Saksi (di atas tempat tidur), selanjutnya HP milik Saksi tersebut tidak ada, kemudian pada saat Saksi berusaha mencari HP milik Saksi selanjutnya Saksi melihat ada seorang anak laki-laki sedang bersembunyi dengan posisi meringkuk di samping tempat tidur dan menutup bagian kepala menggunakan kaos warna Hitam yang dikenakan oleh Anak tersebut, sehingga Anak tersebut tidak mengenakan pakaian, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi langsung bertanya "KO SAPA SIH!", selanjutnya Anak tersebut berdiri dan langsung mencekik leher Saksi dan memukuli wajah Saksi berkali-kali hingga Saksi jatuh terlentang di atas tempat tidur, kemudian Saksi berteriak "tolong-tolong" sehingga Anak membungkam mulut Saksi menggunakan jari tangan kiri masuk ke dalam mulut Saksi dan kembali memukuli Saksi menggunakan tangan kanan ke arah wajah dan ke arah kepala bagian belakang Saksi berkali-kali;
- Bahwa saat Anak mencoba lari, Saksi berusaha menghalangi Anak sehingga Anak memukul Saksi;
- Bahwa saat kekerasan terjadi, Saksi berusaha berontak namun terus menerus dipukul sehingga Saksi berusaha diam dan tidak berontak, kemudian Anak berhenti memukul;
- Bahwa setelah itu Anak menyampaikan meminta uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi mengambil uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dompetnya namun dompet tersebut direbut oleh Anak kemudian mengambil uang saksi sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak minta dibukakan pintu depan yang saat itu dalam kondisi terkunci, namun saat membukakan pintu di luar terdapat Saksi II, sehingga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Anak langsung menutup pintu kembali dan mengunci dari dalam, setelah beberapa menit menunggu selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Anak "wis amleng wis nganah metu" setelah itu Saksi membukakan pintu dan Anak langsung lari dan dikejar oleh Saksi II dan beberapa warga yang saat itu berada di sekitar rumah Saksi;

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card), IMEI: -, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Polisi datang ke rumah untuk olah TKP menemukan kabel dan lakban di depan pintu kamar yang diduga sebagai sarana Anak melakukan perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah datang atau berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak diikat oleh Anak dan Saksi tidak mencium bau minuman keras pada Anak;
- Bahwa selama pengobatan, pihak keluarga Anak tidak ada membantu biaya atau mengganti biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar pada wajah bagian kanan, memar pada kepala bagian belakang, gigi goyang 3 (tiga) buah, lengan atas kanan dan kiri mengalami memar, pergelangan tangan kanan bengkok, hidung mengalami bengkok;
- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan Anak dan tidak pernah berinteraksi sehingga Saksi tidak tahu bagaimana perilaku Anak di lingkungan rumah;
- Bahwa Ibu dan Bapak Anak datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, namun Anak tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa untuk saat ini Saksi belum bisa memaafkan karena Saksi masih trauma dan proses perkara agar tetap berjalan sebagaimana hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi menunjukkan foto-foto yang diambil setelah Saksi dianiaya oleh Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Saksi II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan merupakan tetangga Anak;
- Bahwa perbuatan Anak terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi I, di Desa Ajibarang Wetan RT



01 RW 11 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi sedang menonton TV, tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan orang meminta tolong dari rumah Saksi I, kemudian Saksi bergegas keluar dan menuju ke rumah Saksi I yang bersebelahan dengan rumah Saksi. Sesampainya di depan rumah Saksi I kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki berlari keluar dari rumah tersebut menggunakan celana pendek warna hijau dan baju warna hitam yang di menutupi mukanya, kemudian Saksi berusaha untuk mengejanya namun orang tersebut berlari sangat kencang sehingga Saksi tidak bisa mengejanya dan kemudian Saksi langsung kembali ke rumah Saksi I untuk memastikan apa yang telah terjadi di dalam rumah Saksi I. Saksi melihat Saksi I yang sedang berdiri di ruang tamu dengan kondisi muka berlumuran darah, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi I apa yang telah terjadi, Saksi I menjelaskan bahwa dirinya mengalami pencurian dimana pada saat Saksi I memergoki pencuri tersebut kemudian pencuri tersebut memukul serta mencekik Saksi I sampai muka Saksi I berdarah, setelah mendengar cerita dari Saksi I kemudian Saksi menyuruh Saksi I untuk membersihkan mukanya terlebih dahulu dan kemudian Saksi mengecek di setiap ruangan Saksi melihat salah satu jendela terbuka dan diduga pelaku tersebut masuk melalui jendela kamar depan. Setelah itu Saksi duduk di ruang tamu Saksi I dan selang tidak lama kemudian warga berdatangan ke rumah Saksi I dan bertanya ciri-ciri orang yang di duga masuk ke dalam rumah Saksi I tersebut yang kemudian Saksi menceritakannya. Setelah itu para warga bergegas mencari seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang Saksi jelaskan tersebut dan kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi mendengar cerita bahwa pelaku sudah diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Ajibarang dan diketahui diduga pelaku tersebut bernama Anak.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil barang milik Saksi I;
- Bahwa barang milik Saksi I yang diambil oleh Anak yaitu 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna Gold dan uang tunai sejumlah ± Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah tersebut memang dihuni oleh Saksi I;
- Bahwa Saksi I mengalami luka memar pada wajah bagian kanan, memar pada kepala bagian belakang, gigi goyang 3 (tiga) buah, lengan atas kanan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kiri mengalami memar, pergelangan tangan kanan bengkok, hidung mengalami bengkok.

- Bahwa Anak di lingkungan rumah tidak bergaul dan tidak mengikuti karang taruna. Tetapi Saksi belum pernah mendengar ada masalah di luar;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. Saksi III, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan merupakan tetangga Anak;
- Bahwa peristiwa terjadi pada Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi, di Desa Ajibarang Wetan RT 01 RW 11 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 00.30 WIB Saksi selesai nonton acara dangdut pada saat Saksi mau pulang ke rumah namun di simpang 4 (empat) dekat rumah Saksi I ada keramaian sehingga Saksi penasaran dan kemudian menghampiri lokasi tersebut lalu Saksi menanyakan apa yang terjadi, kemudian diketahui dari beberapa warga menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Anak di dalam rumah Saksi I. Kemudian Saksi bersama warga yang lain bersepakat untuk mencari keberadaan Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi I dan bagaimana cara Anak mengambil atau mencuri barang milik Saksi I;
- Bahwa Saksi bersama warga yang lain bersepakat untuk mencari keberadaan Anak dengan berpencar, setelah berkeliling di beberapa tempat kemudian sekitar pukul 03.00 WIB kami menemukan Anak yang sedang berada di depan bengkel yang sudah tutup di Desa Ajibarang Kulon, lalu kami menghampiri dan kemudian membawa Anak menggunakan sepeda motor menuju ke simpang 4 (empat) dekat rumah Saksi I, kemudian setelah sampai dilokasi, beberapa warga dan Saksi bertanya kepada Anak apakah Anak mencuri di rumah Saksi I, dan dijawab oleh Anak iya, mengambil hp dan uang, kemudian Saksi bertanya dimana keberadaan hp dan uang tersebut disimpan, dijawab oleh Anak di Bengkel, lalu warga bersama Anak menunjukan tempat menaruh HP Samsung Galaxy J7 Warna Gold dan Uang Tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah diambil kemudian kembali ke simpang 4 (empat) dekat rumah Saksi I. Lalu setelah beberapa saat sekitar pukul 03.30 WIB Anak dibawa oleh warga ke Polsek Ajibarang untuk dilaporkan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak di lingkungan rumah tidak bergaul dan Saksi belum pernah main Bersama Anak sebelumnya. Anak juga tidak mengikuti karang taruna. Tetapi Saksi belum pernah mendengar ada masalah di luar;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. Saksi IV, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Anak karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi I, di Desa Ajibarang Wetan RT 01 RW 11 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah milik Saksi, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi terbangun karena mendengar ada teriakan warga dan diketahui dari arah belakang rumah Saksi, selanjutnya Saksi keluar rumah dan menuju ke rumah Saksi I dan bertemu Saksi I yang sudah dalam kondisi wajah berlumur darah, kemudian Saksi bertanya apa yang terjadi, kemudian Saksi I menjawab ada anak masuk lalu ketahuan oleh Saksi I kemudian memukuli Saksi I, lalu Saksi bertanya kenapa kok dipukulin, Saksi I menceritakan bahwa setelah turun dari tempat tidur melihat ada seseorang yang sedang berada di lantai dengan posisi tengkurap dan menutupi wajahnya dengan kaos, Saksi I menanyakan kamu siapa, lalu Anak beranjak bangun dan langsung memukuli. Kemudian Saksi bersama warga menunggu dan menemani Saksi I dirumahnya sampai Saudara Azis menjemput dan mengantarkan Saksi I ke rumah sakit. Pada saat Saksi I bersama Saudara Azis ke rumah sakit, Saksi berpamitan untuk kembali ke rumah Saksi karena belum pamitan kepada istri Saksi. Setelah itu Saksi berjalan menuju ke Perempatan dekat rumah Saksi dan diketahui dan melihat bahwa Anak sudah ditangkap oleh warga, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi I untuk menemani ibu Saudara Azis dan sekira pukul 04.30 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Saksi I mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card), IMEI : -, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak di lingkungan rumah tidak bergaul dan tidak mengikuti karang taruna. Tetapi Saksi belum pernah mendengar ada masalah di luar;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil hp dan uang milik Saksi I pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah milik Saksi I yang beralamat Desa Ajibarang Wetan RT 001 RW 011 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa barang yang Anak ambil berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengambil barang tersebut tanpa izin dari Saksi I;
- Bahwa cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi I yaitu memanjat tembok depan rumah sebelah kanan (area taman kolam ikan), masuk melalui atap yang terbuat dari bahan kawat strimin, selanjutnya membuka dinding kawat strimin tersebut dengan dipotong menggunakan gunting kuku yang telah Anak siapkan, setelah dinding kawat strimin tersebut terbuka, Anak masuk ke dalam rumah yaitu ke bagian dapur lalu membuka jendela kamar depan (dalam kondisi kosong) yang tersambung dengan bagian dapur untuk masuk ke dalam ruang tamu, selanjutnya masuk ke dalam kamar tidur yang ditempati oleh Saksi I yang saat itu dalam kondisi sedang tidur;
- Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi I dengan cara mengambil HP yang diletakan di atas kasur tepatnya berada di samping kanan Saksi I, namun ketika Anak mengambil Hp tersebut ternyata Saksi I terbangun, sehingga Anak bersembunyi dengan posisi meringkuk disamping tempat tidur dan menutup bagian kepala menggunakan kaos warna hitam yang Anak kenakan, dengan maksud agar Anak tidak diketahui, namun saat itu keberadaan Anak diketahui oleh Saksi I, sehingga Anak mendorong tubuh dari Saksi I hingga terjatuh dikasur lalu Anak mendekati tubuh Saksi I dan memukul bagian wajahnya dengan tangan kanan mengepal sejumlah 1 (satu) kali, Saksi I langsung berteriak sehingga Anak langsung mencekik lehernya dengan menggunakan kedua tanganya agar Saksi I tidak berteriak, namun Saksi I tetap berteriak sehingga Anak kembali memukuli bagian wajahnya secara berulang kali sambil Anak berkata meminta uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana Saksi I langsung bangun lalu membuka lemari dan mengambil dompet warna coklat untuk mengeluarkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Anak, melihat hal tersebut Anak merebut dompet warna

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang ada ditangan Saksi I lalu Anak mengambil semua uang yang ada di dalam dompet tersebut, Anak menghitung uang berjumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu Anak meminta Saksi I untuk membuka pintu bagian depan, setelah pintu bagian depan terbuka Anak langsung kabur melarikan diri;

- Bahwa Anak melakukan kekerasan agar bisa kabur dan membawa barang tersebut dari rumah Saksi I;

- Bahwa Anak mengambil Hp dan uang milik Saksi I bermaksud untuk memenuhi kebutuhan naik gunung bersama dengan teman-teman;

- Bahwa Anak telah memiliki rencana untuk mengambil hp dan uang milik Saksi I;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Anak sedang bermain Handphone milik Anak di dalam rumah Anak teringat bahwa teman-teman Anak akan naik Gunung Semeru sehingga Anak terpikir ingin ikut naik Gunung Semeru namun Anak tidak mempunyai uang. Kemudian Anak memikirkan bagaimana cara Anak agar mendapatkan uang dan pergi ke Gunung Semeru bersama teman-teman Anak. Lalu Anak terpikir untuk melakukan pencurian di rumah Saksi I karena Anak tahu bahwa Saksi I tinggal sendiri tidak memiliki Suami dan juga tidak memiliki anak yang kemudian Anakpun menyiapkan gunting kuku terlebih dahulu sebab Anak tahu bahwa atap rumah Saksi I tersebut terbuat dari kawat strimin;

- Bahwa Anak tidak meminta uang kepada orangtua karena sebelumnya meminta uang untuk membeli rokok tidak diberikan oleh orangtuanya;

- Bahwa Anak pernah tidak pulang selama beberapa hari dan menginap di rumah teman saat liburan sekolah, merokok, ngobat, dan minum-minuman keras. Untuk Narkoba Anak belum pernah;

- Bahwa Anak sebelumnya mengalami gangguan psikologis panik selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sampai sekarang Anak masih mengonsumsi obat dari dokter, namun sekarang Anak sudah tidak berobat lagi;

- Bahwa penyebab gangguan psikologis tersebut adalah Anak pernah mengonsumsi obat milik mbah Saksi karena coba-coba dan tidak sedang sakit kemudian mengalami overdosis;

- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua masih sanggup untuk mendidik Anak;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan yang terbaik bagi Anak, agar Anak dibina di Pondok Pesantren Purbalingga;
- Nasihat untuk Anak agar kejadian ini menjadi pembelajaran dan kedepan agar lebih baik lagi karena kejahatan ada konsekuensinya, maka Anak harus memepertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.C/06/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024 oleh Muhammad Yusuf S.Sos, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak baru pertama kali berurusan dengan pihak berwajib dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Anak terpengaruh dari lingkungan pergaulan negatif selepas Anak tidak tinggal di Pondok Pesantren karena memuat Anak merasa bebas namun belum bisa memilah dan memilih teman dengan baik;
- Bahwa Anak kurang mendapatkan pengawasan dari kedua orangtuanya karena kedua orangtuanya tinggal berbeda wilayah dimana Anak ikut dengan ibu kandungnya di Kelurahan Kranji, sehingga Anak kurang mendapatkan pengawasan dari sosok figur seorang ayah;
- Bahwa orangtua Anak masih sanggup mendidik, membina, dan mengawasi Anak supaya Anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan kembali melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa pihak korban, masyarakat, dan Pemerintah Desa Ajibarang Wetan berharap Anak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar mendapatkan efek jera dan berubah menjadi Anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 445.1/VER/RSUD AJB/6340/R/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Rulianto telah memeriksa Saksi I yang pada pokoknya menyatakan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar di hidung, serta memar di pipi kanan, lengan atas kanan dan kepala belakang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Error School;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hijau bertuliskan Quik Silver;
3. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
4. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card);
5. Uang sebesar Rp70.000,00 dengan rincian:
 - Pecahan Rp10.000,00 sejumlah 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 sejumlah 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp1.000,00 sejumlah 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi I di Desa Ajibarang Wetan RT 01 RW 11 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Anak mengambil barang milik Saksi I;
2. Bahwa Anak masuk ke rumah Saksi I dengan cara memanjat tembok depan rumah sebelah kanan (area taman kolam ikan), masuk melalui atap yang terbuat dari bahan kawat strimin, selanjutnya membuka dinding kawat strimin tersebut dengan dipotong menggunakan gunting kuku yang telah Anak siapkan, setelah dinding kawat strimin tersebut terbuka, Anak masuk ke dalam rumah yaitu ke bagian dapur lalu membuka jendela kamar depan (dalam kondisi kosong) yang tersambung dengan bagian dapur untuk masuk ke dalam ruang tamu, selanjutnya masuk ke dalam kamar tidur yang ditempati oleh Saksi I yang saat itu dalam kondisi sedang tidur;
3. Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi I dengan cara mengambil HP yang diletakan di atas kasur tepatnya berada di samping kanan Saksi I, namun ketika Anak mengambil Hp tersebut ternyata Saksi I terbangun, sehingga Anak bersembunyi dengan posisi meringkuk disamping tempat tidur dan menutup bagian kepala menggunakan kaos warna hitam yang Anak kenakan, dengan maksud agar Anak tidak diketahui, namun saat itu keberadaan Anak diketahui oleh Saksi I, sehingga Anak mendorong tubuh dari Saksi I hingga terjatuh dikasur lalu Anak mendekati tubuh Saksi I dan memukul bagian wajahnya dengan tangan kanan mengepal sejumlah 1 (satu) kali, Saksi I langsung berteriak sehingga Anak langsung mencekik lehernya dengan menggunakan kedua tanganya agar Saksi I tidak berteriak, namun Saksi I tetap berteriak sehingga Anak kembali memukuli bagian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



wajahnya secara berulang kali, kemudian Saksi I berusaha diam dan tidak berontak, kemudian Anak berhenti memukul;

4. Bahwa selanjutnya Anak meminta uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana Saksi I langsung bangun lalu membuka lemari dan mengambil dompet warna coklat untuk mengeluarkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Anak, melihat hal tersebut Anak merebut dompet warna coklat yang ada ditangan Saksi I lalu Anak mengambil semua uang yang ada di dalam dompet tersebut, Anak menghitung uang berjumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

5. Bahwa Anak minta dibukakan pintu depan yang saat itu dalam kondisi terkunci, namun saat membukakan pintu di luar terdapat Saksi II, sehingga Anak langsung menutup pintu kembali dan mengunci dari dalam, setelah beberapa menit menunggu selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Anak "wis amleng wis nganah metu" setelah itu Saksi membukakan pintu dan Anak langsung lari dan dikejar oleh Saksi II dan beberapa warga yang saat itu berada di sekitar rumah Saksi;

6. Bahwa barang yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card), IMEI: -, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

7. Bahwa Saksi mengalami luka memar pada wajah bagian kanan, memar pada kepala bagian belakang, gigi goyang 3 (tiga) buah, lengan atas kanan dan kiri mengalami memar, pergelangan tangan kanan bengkak, hidung mengalami bengkak;

8. Bahwa Ibu dan Bapak Anak datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, namun Anak tidak pernah datang untuk meminta maaf;

9. Bahwa Anak di lingkungan rumah tidak bergaul dan tidak mengikuti karang taruna, tetapi belum pernah mendengar Anak bermasalah di luar;

10. Bahwa Anak mengambil Hp dan uang milik Saksi I bermaksud untuk memenuhi kebutuhan naik gunung bersama dengan teman-teman;

11. Bahwa Anak telah memiliki rencana untuk mengambil hp dan uang milik Saksi I dengan menyiapkan gunting kuku untuk menggunting kawat strimin dari atap Saksi I;

12. Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau melarikan diri bila kepergok, atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, subyek pidana yang didakwa dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke dalam kekuasaanya, sedangkan yang dimaksud “suatu barang” adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis yang berujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yang telah menghadapkan Anak ANAK berusia 16 (enam belas) tahun pada saat melakukan perbuatannya, dan setelah diperiksa di persidangan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dengan Surat Dakwaan, dengan demikian Hakim berkesimpulan Anak adalah subyek hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Anak dan fakta di persidangan, perbuatan Anak pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah milik Saksi I yang beralamat Desa Ajibarang Wetan RT 001 RW 011 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara Anak memanjat tembok depan rumah sebelah kanan (area taman kolam ikan), masuk melalui atap yang terbuat dari bahan kawat strimin, selanjutnya membuka dinding kawat strimin tersebut dengan dipotong menggunakan gunting kuku yang telah disiapkan, setelah dinding kawat strimin tersebut terbuka, Anak masuk ke dalam rumah yaitu ke bagian dapur lalu membuka jendela kamar depan (dalam kondisi kosong) yang tersambung dengan bagian dapur untuk masuk ke dalam ruang tamu, selanjutnya masuk ke dalam kamar tidur yang ditempati oleh Saksi I yang saat itu dalam kondisi sedang tidur, kemudian HP Saksi Endnag yang berada di atas kasur samping kanan Saksi I yang sedang tidur diambil oleh Anak namun Saksi I terbangun sehingga Anak bersembunyi dengan posisi meringkuk di samping tempat tidur dan menutup bagian kepala menggunakan kaos warna hitam yang Anak kenakan, dengan maksud agar Anak tidak diketahui, namun saat itu keberadaan Anak diketahui oleh Saksi I, sehingga Anak mendorong tubuh dari Saksi I hingga terjatuh dikasur lalu Anak mendekati tubuh Saksi I dan memukul bagian wajahnya dengan tangan kanan mengepal sejumlah 1 (satu) kali, Saksi I langsung berteriak sehingga Anak langsung mencekik lehernya dengan menggunakan kedua tanganya agar Saksi I tidak berteriak, namun Saksi I tetap berteriak sehingga Anak kembali memukuli bagian wajahnya secara berulang kali sambil Anak berkata meminta uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana Saksi I langsung bangun lalu membuka lemari dan mengambil dompet warna coklat untuk mengeluarkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Anak, melihat hal tersebut Anak merebut dompet warna coklat yang ada ditangan Saksi I lalu Anak mengambil semua uang yang ada di dalam dompet tersebut, Anak menghitung uang berjumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Setelah itu Anak meminta Saksi I untuk membuka pintu bagian depan, setelah pintu bagian depan terbuka Anak langsung kabur melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “barangsiapa mengambil sesuatu barang” harus dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain diartikan sebagai suatu barang tersebut secara keseluruhan ataupun hanya sebagiannya merupakan kepemilikan orang lain atau benda tersebut merupakan benda yang berada dibawah penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Anak dan fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak masuk ke rumah Saksi I yang beralamat Desa Ajibarang Wetan RT 001 RW 011 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Saksi I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya telah terbukti berdasarkan kehendak atau niat jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Anak dan fakta di persidangan, Anak telah memiliki rencana untuk mengambil hp dan uang milik Saksi I yaitu dilihat dari adanya kesiapan Anak untuk membawa gunting kuku agar mempermudah Anak masuk ke dalam rumah Saksi I karena Anak mengetahui atap rumah Saksi I terbuat dari bahan kawat strimin;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi I tanpa adanya izin dari pemiliknya karena Anak ingin ikut dengan teman-temannya naik Gunung



Semeru namun Anak tidak memiliki uang dan Anak tidak meminta uang kepada orangtua karena sebelumnya Anak meminta uang untuk membeli rokok tidak diberikan oleh orangtuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau melarikan diri bila kepergok, atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Anak dan fakta di persidangan, peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah milik Saksi I dimana Anak mulai melakukan kekerasan dengan memukul Saksi I ketika Saksi I mengetahui keberadaan Anak di dalam kamar Saksi I tanpa izin setelah Anak mengambil HP Merk Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card) di samping kanan Saksi I saat Saksi I tertidur, ketika Saksi I berteriak, Anak langsung mencekik lehernya dan memukul wajah Saksi I berulang kali kemudian Anak meminta uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Saksi I mengeluarkan dompetnya yang kemudian direbut oleh Anak untuk mengambil uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), perbuatan kekerasan tersebut Anak lakukan dengan maksud untuk memperlancar aksinya agar melarikan diri dengan membawa barang yang telah diambil di kamar Saksi I berupa hp dan uang milik Saksi I dari rumah Saksi I;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak terhadap Saksi I tersebut, Saksi I mengalami luka lecet dan memar di hidung, serta memar di pipi kanan, lengan atas kanan dan kepala belakang sebagaimana termuat dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/VER/RSUD AJB/6340/R/2024 tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Yang disertai dengan kekerasan terhadap orang lain dilakukan dengan maksud untuk melarikan diri bila kepergok” harus dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap Anak dilakukan penelitian dan berdasarkan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.C/06/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf, S.Sos Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto memberikan rekomendasi agar Anak diputus pidana dalam Lembaga yaitu dengan menjalankan rehabilitasi sosial di "Sentra SATRIA" Baturraden;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatan pidana pencurian tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dan kontrol orang tua kepada diri Anak, sehingga Anak salah memasuki pergaulan yang tidak menuntunnya menjadi pribadi yang lebih baik, melainkan menjadi Anak yang ikut pada pergaulan bebas seperti pengakuan Anak pernah tidak pulang selama beberapa hari dan menginap di rumah teman saat liburan sekolah, merokok, minum obat terlarang, dan minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa atas permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orangtua Anak yang memohon agar Anak mendapatkan pendidikan moral, spiritual, dan pengembangan karakter positif di Pondok Pesantren, Hakim berpendapat berbeda dengan permohonan yang diajukan tersebut dengan pertimbangan apabila Anak ditempatkan dan dibina di Pondok Pesantren khawatir Anak akan kurang mendapatkan perhatian secara khusus terhadap perkembangan Anak karena Pondok Pesantren merupakan sekolah yang tidak secara khusus membina kesadaran hukum dan memenuhi kebutuhan pendidikan Anak yang telah melakukan kejahatan yang menimbulkan korban sehingga permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, pada tuntutan nomor 2 (dua) yaitu menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pembinaan di lembaga rehabilitasi sosial di Sentra Satria Baturaden selama 3 (tiga) bulan, maka Hakim berpendapat sebagaimana dalam fakta di persidangan dan foto-foto yang dilampirkan oleh Saksi Korban, Anak belum memahami tentang penyesalan dan apa yang seharusnya dilakukan untuk masa depannya, melainkan masih memikirkan melakukan perbuatan yang membuatnya senang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



meskipun perbuatan tersebut melanggar hukum, sebagaimana dalam perkara ini Anak melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan korban yang luka-luka bertujuan untuk mendapatkan uang agar Anak bisa ikut ke Gunung Semeru bersama teman-temannya dan hingga saat ini Anak belum meminta maaf atas perbuatannya kepada korban, selain itu perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan dikhawatirkan Anak melakukan perbuatannya lagi, oleh karena itu Hakim memiliki pendapat yang berbeda dengan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Masyarakat dan juga tuntutan Penuntut Umum, bahwa akan lebih bermanfaat apabila Anak diletakkan di LPKA (Lembaga Pendidikan Khusus Anak) Kutoarjo, sehingga Anak mendapatkan pembinaan, perawatan, pengawasan, dan penegakan disiplin yang berguna bagi masa depan Anak, sedangkan lamanya Anak berada di LPKA akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Anak berhak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan di LPKA dengan memperhatikan secara khusus perlakuan, pelayanan, perawatan, penempatan dan kebutuhan Anak tersebut. Adapun jenis pembinaan di LPKA sebagai berikut:

1. Pembinaan kepribadian meliputi kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara;
2. Pembinaan keterampilan yang ditekankan kepada kemampuan khusus minat dan bakat Anak yang dapat menunjang potensinya;
3. Pendidikan formal dan non formal, yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi Anak dari sisi akademik, dimana LPKA harus memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal;

Menimbang, bahwa terhadap Anak dapat dipastikan mendapatkan semua pembinaan termasuk pendidikan formal terhadap pendidikan Anak sehingga pendidikan formal Anak tidak akan terganggu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Error School;
2. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hijau bertuliskan Quik Silver; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
3. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card);
4. Uang sebesar Rp70.000,00 dengan rincian:
 - Pecahan Rp10.000,00 sejumlah 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 sejumlah 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp1.000,00 sejumlah 1 (satu) lembar.

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang telah disita dari Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Error School;
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hijau bertuliskan Quik Silver;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card);
 - Uang sebesar Rp70.000,00 dengan rincian:
 - Pecahan Rp10.000,00 sejumlah 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 sejumlah 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp1.000,00 sejumlah 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi I;

5. Membebaskan kepada Anak biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dengan dibantu oleh Indar Dwi Sukmawati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yudika Tiurmauli Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indar Dwi Sukmawati, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt